

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

Oleh :

Lili Wulandari¹

Runtung²

Utary Maharany Barus³

Mahmul Siregar⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis: lilywulandari7799@gmail.com

Abstract. *This research aims to understand and analyze the responsibilities and legal consequences for Directors and Commissioners of the Company who do not carry out the annual GMS and commit illegal acts, both of which have committed illegal acts in their duties as directors and commissioners who manage the company. The problems to be answered in this study are how the responsibilities of directors and commissioners of limited liability companies who do not hold annual GMS and unlawful acts committed by directors and commissioners in Indonesia, and how legal remedies for the company's losses due to unlawful acts committed by directors and commissioners in managing a limited liability company. This research is included in normative research by basing literature data as the main data. The legal materials used in this research are primary legal materials such as laws and regulations, secondary materials such as literature, and tertiary materials such as dictionaries. The data obtained is then analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study are that the responsibility of directors and commissioners who do not hold annual GMS, and unlawful acts become a problem for directors and commissioners in managing the company, as a result the company suffers losses, negligence of directors and commissioners in managing the*

Received February 23, 2024; Revised March 21, 2024; March 29, 2024

*Corresponding author: admin@mediaakademik.com

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

company legally obliges directors and commissioners to take full responsibility personally as stipulated in UUPT 40 of 2007. PT Damai Jaya Lestari appointed the President Director without going through the GMS, the former President Director of PT Modular Alkesindo for five years from February 1, 2011 to February 1, 2016 did not hold an Annual GMS, and the President Director of PT Sport Glove Indonesia has committed illegal acts, by abusing the authority to manipulate the amount of money disbursement by transferring to his personal account company money that should be intended for payment of salaries for leaders and employees.

Keywords: *Annual GMS, Liability of Directors and Commissioners, Wrongful Acts of Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa tanggung jawab serta akibat hukum bagi Direksi dan Komisaris Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS tahunan dan melakukan perbuatan melawan hukum, keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai direksi dan komisaris yang mengurus perseroan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas yang tidak melaksanakan RUPS tahunan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris di Indonesia, dan bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris dalam mengurus perseroan terbatas. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dengan mendasarkan data kepustakaan sebagai data utamanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti literatur, dan bahan tersier seperti kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab direksi dan komisaris yang tidak melaksanakan RUPS tahunan, dan perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dan komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dan komisaris dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi dan komisaris mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan UUPT 40 Tahun 2007. PT. Damai Jaya Lestari mengangkat Direktur Utama tanpa melalui RUPS, Mantan Direktur Utama PT. Modular

Alkesindo selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, dan Presiden Direktur pada PT. Sport Glove Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyalahgunakan wewenang memanipulasi jumlah pencairan uang dengan melakukan transfer ke rekening pribadinya uang perusahaan yang seharusnya diperuntukkan pembayaran gaji pimpinan dan karyawan.

Kata kunci: RUPS Tahunan, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris, Perbuatan Melawan Hukum.

LATAR BELAKANG

Dalam praktek dapat saja terjadi Direksi dan Komisaris tidak melaksanakan kewajiban untuk mengadakan RUPS tahunan, hal tersebut mengakibatkan akibat hukum. Salah satu kasus perseroan terbatas tidak melakukan RUPS tahunan dalam perkara putusan nomor : 953 K/Pdt.Sus-PHI/2019¹. Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi dalam perkara antara: Risma Purba, Pemohon Kasasi: Lawan PT. Damai Jaya Lestari, Termohon Kasasi.

Pada kasus perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, dimana penggugat menuntut hak-haknya akibat terjadi PHK oleh Termohon.

Dalam proses persidangan bahwa sesuai alat bukti P-5 dihubungkan dengan P-4 sejak 01 April 2014 Pemohon adalah menjabat sebagai Manager Kebun PT. Tor Ganda, kemudian dari sejak 01 Juni 2016 Pemohon ditugaskan pada jabatan baru menjadi Direktur Utama. Termohon Kasasi berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT. Tor Ganda, sehingga tidak ada PHK terlebih dahulu dengan PT. Tor Ganda, dan penugasan atau pengangkatan menjadi Direktur Utama Termohon Kasasi bukanlah berdasarkan dari RUPS. Pemohon Kasasi bukanlah direktur yang diangkat berdasarkan RUPS, karena tidak ada alat bukti yang menguatkan adanya RUPS oleh pemegang saham yang memutuskan Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama Termohon.

Dengan demikian Pemohon adalah pekerja sebagai karyawan dengan jabatan Manager Kebun. sesuai maksud Surat Edaran Mentranskop Nomor 482/DD II/KpsJs/73,

¹<http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

serta pengalihan status Pemohon Kasasi/Pekerja dari PT. Tor Ganda ke Termohon Kasasi memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. (keterangan ini sebelum adanya putusan UU Cipta Kerja tahun 2020).

Demikian juga dengan kasus putusan nomor : 825 K/Pdt/2020, dimana dalam perkara perdata pada tingkat kasasi ini adalah perkara antara: Joothe Max Sondakh, dan Rachel Vallery Sondakh, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II. Lawan PT. Sport Glove Indonesia, atau disebut juga sebagai (PT. SGI), yang diwakili oleh Tuan Mark Christopher Robba selaku Presiden Direktur. Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat. Dan Abigail Jeanne Sondakh, turut sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III.

Bahwa perbuatan almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio saat menjabat sebagai Presiden Direktur pada PT. SGI telah melakukan transfer ke rekening pribadinya uang perusahaan yang seharusnya diperuntukkan pembayaran gaji, bonus dan THR sejumlah Rp 21.437.161.536,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berdasarkan alasan yang sah sehingga perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa Para Tergugat selaku ahli waris berkewajiban membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng uang perusahaan milik PT. SGI yang telah dikuasai oleh almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Jootje Max Sondakh, 2. Rachel Vallery Sondakh tersebut harus ditolak.

Rumusan Masalah.

Ada tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sesuai dengan UUPT dan anggaran dasar perseroan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris perseroan terkait UUPT Nomor 40 tahun 2007?

3. Bagaimana RUPS tahunan yang tidak dilaksanakan oleh Direksi dan Komisaris dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan RUPS Tahunan Oleh Direksi Dan Komisaris

Perusahaan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Penerapan GCG ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta prinsip-prinsip GCG yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), guna untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dalam meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham dengan tetap mempertahankan kepentingan *Stakeholders*.

Dalam Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris yang masing-masing mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan agar dapat diterapkan secara efektif. RUPS merupakan otoritas dan badan tata kelola tertinggi pada Perusahaan di mana para pemegang saham dapat menggunakan hak dan otoritasnya pada manajemen Perusahaan. RUPS memiliki kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perusahaan, menentukan jumlah gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris, menilai kinerja Perusahaan dan memutuskan penggunaan laba bersih.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan diselenggarakan satu tahun sekali dan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir,² sedangkan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham, Perusahaan memastikan bahwa RUPS diselenggarakan tepat waktu dan dipersiapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).³

Menurut sistem hukum Indonesia hubungan antara Direksi dengan Perseroan Terbatas adalah bersifat kontraktual. Artinya, antara Perseroan Terbatas dengan Direksi tidak terdapat suatu kontrak tertentu, tetapi oleh hukum “dianggap” ada kontrak pemberian kuasa. Konsekuensi yuridisnya, Direksi sebagai pemegang kuasa tidak boleh bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya, melainkan disesuaikan dengan kekuasaan tertentu sebagaimana terdapat dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Apabila Direksi bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut maka Direksi tersebut ikut bertanggung jawab secara pribadi. Jika Perseroan Terbatas yang bersangkutan kemudian jatuh pailit, beban tanggung jawab tidak cukup oleh harta Perseroan Terbatas (harta pailit), maka Direksipun ikut bertanggung jawab secara renteng.

Kemudian secara umum, kewenangan yang dimiliki oleh Direksi adalah melaksanakan pengelolaan PT secara umum serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 angka 5 UUPT). Sedangkan, kewenangan Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 1 angka 6 UUPT). Selanjutnya apakah Dewan Komisaris dapat menonaktifkan anggota Direksi dan begitu juga sebaliknya? Mengenai hal tersebut dapat dirujuk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Bunyi selengkapnya UUPT adalah sebagai berikut:

²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dec839ed3911/apa-sanksinya-jika-rups-tahunan-terlambat-dilaksanakan-diakses> pada tanggal 23 Mei 2023.

³<http://www.uic.co.id/?scr=02.14&selectLanguage=1>. Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023.

- 1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- 3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- 4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
- 5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- 7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- 8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- 9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UUPT dapat diketahui bahwa Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dan keputusan selanjutnya diserahkan pada RUPS. Keputusan RUPS dapat menguatkan atau membatalkan keputusan pemberhentian sementara.

Dewan Komisaris dalam hal ini mengacu pada pengertian Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan, sehingga seorang saja anggota Dewan Komisaris tidak dapat memutuskan pemberhentian sementara anggota Direksi, kecuali Dewan Komisaris hanya terdiri dari satu orang.⁵ Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan oleh Dewan

⁴Pasal 106 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, *tentang Perseroan Terbatas*.

⁵Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4), *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

Komisaris, maka berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris memegang kewenangan pengelolaan Perseroan⁶

M. Yahya Harahap berpendapat, pada dasarnya pengangkatan maupun pemberhentian anggota Direksi hanya dapat dilakukan oleh RUPS dan merupakan perwujudan kekuasaan utama pemegang saham mengontrol Direksi dan hak dan kewenangan Dewan Komisaris hanya sebatas “memberhentikan sementara” (schorsing, suspension). Undang-undang tidak memberikan kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Direksi langsung dan bersifat permanen. Pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, maka Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

Pertanggungjawaban Direksi Dan Komisaris Dalam Penyelenggaraan Rups Tahunan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan suatu organ dalam Perseroan Terbatas, disetiap organ organ tersebut mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berikut ini adalah tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan.

1) Tanggung Jawab Direksi.

Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku

⁶Pasal 118 jo. Pasal 107 huruf c, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.⁷

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa:

- a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

2) Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal

⁷<http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

- a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud Tanggung Jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena lalai (*negligence tort liability*), didasarkan berdasarkan konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Hal ini berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:

- a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.⁸

Perbuatan Melawan Hukum Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* adalah konsep pertanggungjawaban hukum privat atau perdata. Bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata adalah pembayaran ganti rugi. *Onrechtmatige daad* diatur dalam Pasal 1365 BW bahwa, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian". Dalam hal ini kesalahan atau kelalaian harus berakibat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian dalam arti ekonomis, sedangkan hukuman bagi yang bersalah adalah membayar ganti rugi.

Pada dasarnya, arti dan cakupan "perbuatan melawan hukum" adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang:

- 1) melanggar hak orang lain;
- 2) bertentangan dengan kewajiban pelaku;
- 3) bertentangan dengan kesusilaan baik;
- 4) bertentangan dengan kehati-hatian (*zorgvuldigheid*) yang patut dilaksanakan terhadap keselamatan orang lain atau barang miliknya.

Akibat perbuatan melawan hukum adalah suatu kerugian, karena telah dilanggarnya suatu "hak", namun demikian kesalahan tidak mengakibatkan suatu perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige*. Meyers mengatakan bahwa: "*Onrechtmatigeheid en schuld zijn en identieke begrippen; een daan kan immers schuld of zelf opzettelijk zijn verricht, en toch niet als onrechtmatig zijn te beschouwen*"(melawan hukum dan kesalahan tidak

⁸*Ibid.*

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

mempunyai pengertian yang sama; suatu perbuatan mungkin dilakukan dengan suatu kesalahan, bahkan dengan kesengajaan, tetapi mungkin tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan, hukum).⁹

Di dalam hukum perseroan, dikenal doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.¹⁰

Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Misalnya, jika direksi menginvestasikan dana yang dimiliki perseroan yang dilandasi itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan perseroan, tindakan investasi itu pun atas dasar pertimbangan ahli analisis investasi yang bekerja sesuai dengan standar profesinya, tetapi ternyata menimbulkan kerugian bagi perseroan tidak dengan sendirinya timbul tanggung jawab pribadi direksi.

Tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* dalam hukum privat atas "kerugian" dapat diwujudkan dengan suatu "pembayaran" agar "hak" kembali seperti semula, yaitu bahwa seseorang tidak lagi merasa dirugikan. Dalam konsep hukum privat apabila sudah terjadi keseimbangan dianggap telah memenuhi rasa keadilan. Sebaliknya dalam konsep hukum pidana atau hukum pidana korupsi pengembalian uang (negara) tidak menghapuskan pidana. Hal ini merupakan perbedaan yang prinsipil antara hukum privat dan hukum pidana.

Dalam kedudukannya sebagai pengurus Perseroan Terbatas, tanggung jawabnya adalah terkait dengan sistem manajerial Perseroan Terbatas. Direksi dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum apabila merugikan. Upaya-upaya hukum tersebut antara lain:

⁹Wiryono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 31.

¹⁰Angela Scheeman, *The law of ~or~orationPsa,r tnerships, and Sole Proprietorship*, Delmar Publisher, Albany, 1997, hlm. 245.

1. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perseroan Terbatas.
2. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri karena Perseroan Terbatas dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar dalam mengambil keputusan baik dalam RUPS, maupun dalam forum Direksi, dan atau Dewan Komisaris.
3. Mengajukan pemeriksaan perseroan pada Pengadilan Negeri atas dugaan perbuatan melawan hukum.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada dasarnya, Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan oleh direksi, baik RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa untuk suatu kepentingan di dalam perseroan terbatas. Kewajiban pelaksanaan RUPS oleh direksi tidak hanya dianut oleh UUPT, akan tetapi sebahagian besar UUPT di berbagai Negara mengatur hal yang serupa dengan peraturan yang tercantum dalam UUPT Indonesia. Hal dapat dilihat dalam *The Act Of Australia Company Law 1992*, dimana dalam UUPT Australia tersebut juga menjelaskan mengenai kewajiban pelaksanaan RUPS oleh direksi.

Pengaturan hal ini dinyatakan dalam Pasal 245 ayat (1). Section 245 (1) *The Act Of Australia Corporation Law* menyatakan :¹¹

All companies must hold an annual general meeting at least once in every calendar year and within five months after the end of the company's financial year. In the case of an exempt proprietary company, it must be held within six months after the end of the financial year : s.245 (1) The first annual general meeting, however, may be held at any time within 18 months after incorporation, as long within six months) after the end of the company's financial year.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

¹¹Philip Lipton, *Understanding Company Law*, Sydney:The Law Book Company Limited,1993, hal. 419.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

- b. Pelaksanaan RUPS harus didahului dengan pemanggilan RUPS. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Penyelenggaraan RUPS diatur pada pasal 78, pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 UUPT 2007, meliputi hal-hal berikut.

Pemanggilan RUPS diatur pada Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 UUPT 2007, yang berisi pokok-pokok ketentuan, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

a. Yang wajib memanggil RUPS.

Direksi yang melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. Sebab pada Pasal 81 ayat (2), pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Akan tetapi dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat juga dilakukan Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2).¹²

Pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris baru berwenang melakukan pemanggilan RUPS dalam hal yang ditentukan Pasal 79 ayat (6) dan pada Pasal 81 ayat (2):

- a) Direksi tidak melakukan panggilan RUPS dalam tempo 15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan RUPS yang diajukan Dewan Komisaris diterima Direksi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2), memberi hak kepada Dewan Komisaris meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi. Dalam hal ini jika direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS berdasarkan permintaan Dewan Komisaris dalam tempo 15 (lima belas) hari dari tanggal direksi menerima surat permintaan, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (6) memberi hak kepada Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri.¹³
- b) Dalam hal direksi berhalangan, jika semua anggota Direksi berhalangan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan Dewan Komisaris.
- c) Terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Dalam hal-hal yang demikian undang-undang memberi wewenang kepada Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS. Hal ini RUPS dalam pada UUPT wajib

¹²*Ibid*, hal. 323

¹³*Ibid*

dilaksanakan dan berpekepentingan bagi PT itu sendiri. Penyelenggaraan RUPS secara tahunan dan secara sewaktu-waktu pada prinsipnya yang berwenang menyelenggarakan adalah direksi, kecuali direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan, maka pemanggilan dilakukan oleh komisaris. Jadi prakarsa menyelenggarakan RUPS di sini datang dari pemegang saham. Bahkan menurut kemudian dalam Pasal 80 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007 bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri Pemnggilan RUPS tersebut.

Ketentuan ini merupakan kontrol dari pemegang saham yang diberikan oleh undang-undang atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris melalui ketua pengadilan negeri yang berwenang memberi izin. Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan direksi atau komisaris untuk hadir dalam RUPS tersebut bahkan dapat juga menentukan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang- undang perseroan terbatas dan anggaran dasar.¹⁴

RUPS pada hakikatnya merupakan wadah dimana para pemegang saham berhimpun untuk memperjuangkan kepentingannya, yang dalam mengambil keputusan akan berakhir dengan pemungutan suara. Maka dari itu untuk sahnya suatu RUPS, merupakan syarat mutlak semua pemegang saham harus diberitahu jika akan diadakan RUPS, sehingga untuk menjadikan pertimbangan bagi pemegang saham, menurut kepentingan Perseroan.

Oleh karena itu RUPS hanya boleh membahas mengenai acara-acara yang sudah dicantumkan dalam surat pemanggilan RUPS.¹⁵ Pada dasarnya yang berfungsi dan berwenang menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS Luar biasa adalah Direksi, Kecuali direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan kepentingan antara direksi dan perseroan, maka pemanggilan dilakukan oleh Dewan Komisaris.¹⁶ Didalam

¹⁴Agus Budiarto, *Opcit*, hal. 59.

¹⁵Pasal 82 ayat (3) Undang Undang No. 40 Tahun 2007.

¹⁶*Opcit*, Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, hal. 59.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

Pasal 79 ayat (1). Penyelenggaraan diadakan RUPS, sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi. Akan tetapi ketentuan itu tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS tahunan atau RUPSLB dilakukan atas permintaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 ayat (2). Kemudian yang berhak melakukan atau meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi agar RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa terselenggara yaitu:

- 1) (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau
- 2) Jika berpatokan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) yang berhak meminta adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) jumlah seluruh saham dengan hak suara. Namun ketentuan itu sendiri membolehkan anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil dari itu.

Bentuk dan alasan permintaan agar permintaan pemegang saham atas penyelenggaraan RUPS memenuhi persyaratan:

- a) Bentuk permintaan diajukan dengan surat tercatat;
- b) Diajukan kepada direksi, dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- c) Disertai dengan alasannya;

Menurut Pasal 79 ayat (3), alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS, antara lain :

- a) Karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Pasal 78 ayat (2), yang mewajibkan RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, atau
- b) Masa jabatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris akan berakhir.¹⁷

Alasan tersebut tidak hanya terbatas pada yang telah dijelaskan diatas, oleh karena itu, pasal tersebut menjelaskan antara lain bisa dipergunakan sebagai dasar untuk kepentingan Perseroan.

Direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS yang diminta, pasal 79 ayat (6), jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan diterimanya, dapat ditempuh upaya berikut :

¹⁷*Ibid*

- a) Pemegang saham dapat mengajukan “kembali” permintaan itu kepada Dewan Komisaris, atau
- b) Jika yang meminta kepada Direksi adalah Dewan Komisaris, maka dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.¹⁸

Jika permintaan kembali penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham kepada Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Selanjutnya, RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS atas permintaan penyelenggaraan pemegang saham, hanya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan.¹⁹

Ketentuan pasal 79 ayat (9), berbeda dengan Pasal 79 ayat (8). Menurut ketentuan ini RUPS yang diadakan Direksi berdasarkan permintaan, selain membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam permintaan, dapat juga membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.²⁰

Sedangkan jika yang mengadakan Dewan Komisaris atas permintaan pemegang saham, hanya terbatas membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan alasan disampaikan dalam surat permintaan. Tidak dibenarkan membicarakan persoalan lain.²¹

b. Pembuatan Risalah Rapat.

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara di bawah tangan ini disebut dengan Notulen Rapat atau Risalah Rapat. Cara ini digunakan oleh direksi sebagai penerima kuasa dan/atau pemegang saham perseroan, apabila di dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham, hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang terjadi didalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham itu tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menurut pertimbangan dari direksi dan/atau pemegang saham perseroan terhadap notulen atau risalah rapat umum pemegang saham tersebut, tidak harus berbentuk akta otentik. Jadi, keputusan rapat yang diputuskan dalam Rapat Umum

¹⁸*Opcit*, Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 318.

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

Pemegang Saham, yang diselenggarakan tanpa kehadiran Notaris, dengan demikian, disebut dengan risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, karena pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis tentang usul yang akan diputuskan kepada pemegang saham, dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh pemegang saham, yang dalam praktik, dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) atau disebut dengan cara sirkuler.

Akta Risalah Rapat adalah merupakan partij akta, dan pada akta yang demikian itu kebenaran atas keterangan-keterangan dari para pihak tersebut, yang hanya pastinya di antara pihak-pihak itu sendiri, sedangkan dalam hal terjadi sengketa, maka kebenaran tersebut terhadap pihak ketiga, memerlukan pembuktian materiil yang diserahkan kepada pertimbangan dan keputusan hakim.

Isi Notulen atau Risalah RUPS tersebut selain memuat tentang hal yang disepakati dalam RUPS melalui media elektronik, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi atau Dewan Komisaris, selaku pimpinan rapat, yang untuk selanjutnya mengaktekan Notulen atau Risalah Rapat tersebut, apabila hal ini dianggap perlu. Tetapi, apabila tidak diperlukan untuk membuat akta berdasarkan Notulen atau Risalah Rapat, maka Notulen atau Risalah RUPS itu tetap merupakan arsip atau dokumen perusahaan yang dapat dianggap sebagai alat bukti tentang pelaksanaan rapat dalam perusahaan yang bersangkutan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dikatakan bahwa :

Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

Dokumen Perusahaan itu terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini adalah hal-hal lain yang tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang

mempunyai nilai guna bagi perusahaan, dan di dalam penjelasan dari ketentuan tersebut adalah RUPS, Akta Pendirian, dan Akta Otentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu.²²

Notulen atau Risalah Aturan mengenai Notulen/Risalah RUPS ditegaskan dalam Pasal 90 UUPT Nomor 40 tahun 2007, yaitu :

- a) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- b) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

Berpedoman pada Pasal 9 Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas, Risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu :

- a) Secara di bawah tangan (*underhand*) yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi perseroan.
- b) Secara akta notaris (akta otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris.
- a) Secara di bawah tangan (*underhand*).

Dalam prakteknya risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisa disebut notulen atau risalah. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan- keputusan dari RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/atau para pemegang saham Perseroan Notulen/Risalah RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta otentik.²³

- b) Penandatanganan dengan Akta Notaris.

Notulen/Risalah yang dibuat Notaris disebut berita acara. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS Tahunan tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya berlaku di dalam lingkungan Perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau

²²Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.107-108.

²³*Ibid*

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS merupakan organ eksklusif dalam suatu perseroan terbatas dan menurut peraturan dalam UUPT ada RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, dimana RUPS juga harus wajib dilaksanakan demi kepentingan perusahaan.²⁴ Kemudian Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika keadaan Direksi berhalangan untuk hadir dan tidak melaksanakan RUPS maka Dewan Komisaris dapat ditunjuk oleh pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS. Sebenarnya menurut UUPT tidak diatur siapa saja yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan RUPS, namun yang biasanya menjadi ketua RUPS adalah anggota Dewan Komisaris. Sebelum diselenggarakan RUPS, terlebih dahulu dilakukan Pemanggilan RUPS, dan sebelum Pemanggilan RUPS para pemegang saham yang memiliki hak suara mengajukan permintaan RUPS. Permintaan diadakannya RUPS dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setelah Direksi menerima surat tercatat, selanjutnya Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS. Pemanggilan itu dilakukan dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal permintaan dengan surat tercatat itu diterima oleh Direksi.

Dalam hal Direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan 15 hari sejak menerima surat tercatat. Jika Direksi tidak juga melakukan pemanggilan RUPS dalam batas waktu itu, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembali dengan surat tercatat oleh pemegang saham, namun kali ini bukan kepada Direksi melainkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris yang melakukan pemanggilan RUPS juga dengan jangka waktu 15 hari sejak penerimaan surat tercatat.²⁵ Ada kemungkinan juga, baik Direksi maupun Dewan Komisaris, setelah diajukannya permintaan RUPS oleh pemegang saham dapat mengajukan permohonan itu sekali lagi melalui pengadilan negeri. Kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, pemegang saham mengajukan permohonan untuk dibuat penetapan pengadilan agar memberikan izin kepada pemohon selaku pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Pengadilan, setelah mempelajari keterangan dan bukti dari pemegang saham, Direksi dan Dewan

²⁴Pasal 75, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, *Tentang Perseroan Terbatas*.

²⁵Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, *Tentang Perseroan Terbatas*.

komisaris, selanjutnya menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS. Permohonan dapat ditolak jika pemegang saham tidak dapat membuktikan alasannya dan persyaratan kepentingannya.

Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang saham. Akan tetapi dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT 2007 disebutkan dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum RUPS diselenggarakan. Selain dengan surat tercatat, pemanggilan RUPS dapat juga dilakukan melalui surat kabar. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan “tanggal”, “waktu”, “tempat”, dan “agenda” rapat. Selain deskripsi rapat, dalam pemanggilan juga wajib disertakan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan tersebut kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.²⁶

Dalam pemberian kuasa untuk menjalankan RUPS, pada dasarnya pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada siapa saja untuk mewakilinya dalam RUPS. Hal ini tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) UUPT. Akan tetapi, dalam hal pemegang saham memberikan kuasa tersebut kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan Terbatas yang mengadakan RUPS, suara tersebut kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari PT yang mengadakan RUPS, suara tersebut tidak ikut dihitung dalam pemungutan suara Pasal 85 ayat (4) UUPT yang berisi.

“Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.”

Dalam penyelenggaraan RUPS, akan tetapi jika Direksi berhalangan hadir untuk pemanggilan RUPS tersebut dan kemudian pemegang saham yang menunjuk atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPS sejak batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Teori Organ, sebagaimana yang

²⁶*Ibid.*

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

disebutkan oleh Otto Von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu “*verband personlichkeit*”, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Dalam hal ini RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Akan tetapi jika Direksi berhalangan pada saat RUPS dilaksanakan maka peran Direksi bisa digantikan posisinya oleh Dewan Komisaris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah forum yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para pemegang saham. Dalam praktik RUPS tahunan ini agendanya membicarakan pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris, khususnya bertalian dengan Neraca untung rugi dari perusahaan. RUPS ini diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Kemudian mengapa harus ada RUPS tahunan didalam perseroan? Karena sebagai salah organ yang paling tinggi dalam perusahaan RUPS ini dapat menyeimbangkan jalannya perusahaan dengan baik dan dalam hal ini organ-organ lain dalam perseroan seperti Direksi dan Komisaris diminta pertanggungjawabannya dalam menjalani tugasnya didalam sebuah perseroan khususnya mengenai laporan keuangan, agar terhindar dari kepailitan.
2. Terhadap kerugian perseroan wajib dipikul secara bersama-sama antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Ketentuan Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) yang memikul tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab secara tanggung renteng. Menurut Pasal 79 ayat (2) Dewan Komisaris wajib melakukan RUPS jika Direksi tidak melaksanakan RUPS, pertanggungjawaban Dewan Komisaris apabila tidak melakukan RUPS maka posisi dari Dewan Komisaris tersebut dapat di copot oleh pemegang saham dalam sebuah RUPS LB yang selanjutnya akan diselenggarakan

oleh pemegang saham atas persetujuan pengadilan negeri. Hal ini masuk dalam bagian Tanggung Jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena lalai, didasarkan berdasarkan konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.

Saran

1. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan tanggung jawab menyelenggarakan RUPS Tahunan, maka Undang-Undang Perseroan Terbatas perlu secara tegas mengatur mengenai tolak ukur atau standarisasi sejauh mana direksi atau dewan komisaris dapat diminta pertanggungjawaban. Sehingga bila terjadi permasalahan tidak diperlukan lagi penafsiran-penafsiran.
2. Dalam menjalankan perusahaan seharusnya direktur dan komisaris harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan beritikad baik sesuai dengan UUPT sehingga tidak akan merugikan perusahaan dan pihak-pihak lain diluar perusahaan

DAFTAR REFERENSI

Buku

Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Bandung:Alumni, 2005

_____, *Badan Hukum*, Bandung:Alumni, 1999

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Anggusti, Martono, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung:Book Terrace & Library, 2010

AZ, Santoso, Lukman, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Jakarta:Pustaka Yustisia, 2011

Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.

Budiono, Herlien, *Kompilasi Hukum Kenotariatan*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007.

Budiardjo, Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1998

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

Charlesworth and Morse, Company Law, ELBS, Fourteenth Edition, 1991.

Efendi, Masyur., *Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994.

Effend, Uchjana, Onong, *Komunikasi Massa*, Bandung:Remaja Rosda Karya, 2003

Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung:Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Harahap, M. Yahya, *Hukum perseroan terbatas*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009

H.Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk Perusahaan*, Jakarta:Djambatan, 1991

I.G Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta:Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1994

James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O'Neal, Corporations, Alpen Law & Business, 1977.

Kansil, C.S.T., dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia : Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2005

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Lipton Philip, *Understanding Company Law*, Sydney:The Law Book Company Limited, 1993.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

_____, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Murjiyanto, R., *Pengantar Hukum Dagang: Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 1995
- _____, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011 Raharjo, Agus, *Ilmu Komunikasi*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan Wakaf*, Bandung : PT. Alumni, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Suatu Pengantar, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Indonesia, 1995.
- Supramono, Gatot, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan, 1996 .
- Sutedi, Adrian, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Raih Asa Sukses, 2015.
- Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta:Prestasi Pustaka, 2010.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung:PT. Alumni, 2004.
- Widjaja, Gunawan, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta:Forum Sahabat, 2008.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

_____, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2008.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Karya Ilmiah, Jurnal, dan lain-lain

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

MC Oliver and EA Marshal. 1991. *Company Law. Eleventh Edition*, The M & E Handbook Series.

Eko Rial Nugroho, *Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 20 JULI 2013: 482 - 498.

Sartika Nanda Lestari, *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*, NOTARI•UESdisi 08 Nomor 2 September (2015).

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dec839ed3911/apa-sanksinya-jika-rups-tahunan-terlambat-dilaksanakan>. (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

<https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls> pemahaman sederhana-buku-a-theory-of-justice// (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

<http://www.totalbp.com/information/106/fungsi-dan-tugas-dewan-komisaris> //id, (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

<http://www.uic.co.id/?scr=02.14&selectLanguage=1>, (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

<http://www.firstmedia.co.id/corporate-governance/board-of-commissioner-copy>,

(Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi>, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_video, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

<http://www.legalakses.com/rapat-umum-pemegang-saham-rups/>, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab_direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1017/perlindungan-terhadap-pemegang-saham>, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023) .

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21393/tanggung-jawab-direksi-untuk-memanggil-dan-menyelenggarakan-rups>, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e48c7e35b0fe/bagaimanakah_keputusan-sirkuler-para-pemegang-saham-circulair-resolution-dibuat-(Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dec839ed3911/apa-sanksinya-jika_rups-tahunan-terlambat-dilaksanakan-diakses pada tanggal 24 Mei 2023).

Makalah

Lilia Jauhara, *Tinjauan Yuridis Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2008,Peraturan Perundang-Undangan

Bahan Perkuliahan

Bismar Nasution, *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dalam Perspektif Hukum Bisnis Pembelian Direksi Melalui Prinsip Business Judgmen Rule*, disampaikan pada seminar bisnis 46 tahun.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.